

Penetapan Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Ikatan Perkawinan yang Sah

Mohamad Hoirul Anam

Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Mohamad Hoirul Anam, Universitas Dr. H. Sumarno Banyuwangi, Indonesia
Email: mhoirulanamlecturer@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal status of children born from unregistered (siri) marriages from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. Although siri marriages are considered religiously valid, they lack formal legal force if not officially registered with the authorized state institution. Consequently, children born from such unions are not automatically recognized as legitimate under positive law, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, following the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock may be legally acknowledged to have a civil relationship with their biological father if proven scientifically (e.g., through DNA testing) and/or with other legally accepted evidence. In contrast, Islamic law holds that children born from marriages that fulfill the religious requirements though not administratively registered still have a legitimate lineage (nasab) and are entitled to legal protections such as maintenance and inheritance. This research uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis of statutory regulations, court decisions, and scholarly opinions. The findings highlight the need for harmonization between Islamic law and national law, as well as enhanced legal protection for children born from siri marriages through regulatory strengthening and increased public awareness regarding marriage registration.

Keywords: Legal Status of Children, Siri Marriage, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perkawinan siri, meskipun sah menurut agama, tidak memiliki kekuatan hukum formal apabila tidak dicatatkan di lembaga negara yang berwenang. Konsekuensinya, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak secara otomatis memperoleh status sebagai anak sah menurut hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sementara itu, hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat, meskipun tidak tercatat secara administratif, tetap memiliki status sah secara nasab, dan berhak atas perlindungan hukum seperti nafkah dan waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, serta perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak dari perkawinan siri melalui penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran pencatatan nikah.

Kata Kunci: Status Hukum Anak, Perkawinan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Perkawinan sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Burhanudin, 2018). Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan suatu perkawinan harus memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu syarat formal adalah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Namun demikian, fenomena perkawinan siri masih terbilang cukup banyak terjadi di Indonesia di berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya di satu segmen sosial tertentu (Raihan, Djanuardi & Supriyatni, 2023). Selain itu Indrawati dan Sasmita (2022) menyoroti praktik perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat meskipun perkawinan tersebut tidak dicatat secara resmi di KUA atau lembaga negara.

Perkawinan siri adalah pernikahan yang secara material memenuhi ketentuan syariat namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara, sehingga tidak diakui secara hukum Indonesia (Al-Amruzi, 2021). Menurut Rafiqi (2018) nikah siri sebagai perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatat/diakuai negara karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan. Sementara Farihi (2023) menegaskan bahwa perkawinan yang belum tercatat secara resmi sering menimbulkan masalah hukum dan administrasi karena statusnya tidak diakui negara. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 2 ayat (1), suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun secara agama sah, perkawinan siri tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Anak yang lahir dari perkawinan siri menghadapi tantangan dalam pengakuan status hukum, termasuk hak waris, hak memperoleh identitas hukum, dan status perdata sebagai anak sah menurut hukum positif Indonesia. Sementara menurut Alam (2025) anak yang lahir dari perkawinan siri menghadapi tantangan dalam memperoleh identitas hukum, pendokumentasian akta kelahiran, hak waris dan perlindungan hukum walaupun pernikahan secara agama sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan siri tidak serta-merta mendapatkan status sebagai anak sah karena perkawinannya tidak dicatatkan. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

Child), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, kewarganegaraan, dan pengakuan sebagai subjek hukum. Ketidakpastian status hukum anak dari perkawinan siri bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) konvensi tersebut.

Ahli hukum Islam dan keluarga seperti Hazairin (1982) berpendapat bahwa hukum Islam sangat menekankan pada perlindungan anak, termasuk pengakuan terhadap status nasab anak hasil perkawinan, baik yang sah secara negara maupun hanya secara agama. Sementara itu, Subekti (2002) menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai alat bukti utama dalam menentukan keabsahan hubungan keluarga dalam sistem hukum positif. Pandangan ini sejalan dengan teori Legal Positivism yang menekankan bahwa keabsahan suatu peristiwa hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan ruang hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Putusan ini memperluas makna anak sah dan memberikan perlindungan terhadap anak dari perkawinan siri, namun tidak serta-merta menyelesaikan semua persoalan hukum yang timbul.

Penelitian terdahulu oleh Yuniarlin (2023) menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 termasuk anak Luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Sementara penelitian Suryaningsih dan Hadiati (2025) Perkawinan siri tidak memiliki kedudukan hukum secara negara sehingga menimbulkan isu serius terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk pengakuan hukum, dukungan finansial, dan hak mewaris. Sedangkan penelitian Maulana dan Hulaifi (2025) mengungkap bahwa perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih terjadi di masyarakat dan berdampak terhadap status hukum anak, terutama terkait hak perdata seperti hak waris, pengakuan ayah, dan pencatatan identitas resmi. Namun, kalau kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi anak sah, dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan Siri yang telah berlangsung telah dilakukan sah menurut agama. Sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

Penelitian lainnya oleh Aji (2023) menunjukkan bahwa jika orang tua anak yang lahir di luar perkawinan menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di hadapan pejabat yang

berwenang, anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Namun, jika orang tua anak tersebut tanpa ikatan perkawinan, anak tersebut tetap memiliki hak-hak yang dijamin sebagai anak meskipun status hukumnya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Status asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dampak terkait status hukum, nasab (keturunan), wali nikah, hak waris dan nafkah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dalam ikatan perkawinan yang sah, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia, hukum Islam, maupun perlindungan hak anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penyempurnaan regulasi dan praktik perlindungan hukum anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Menurut Soekanto (2007), pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli hukum guna menemukan asas dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data hukum yang ada secara sistematis dan logis. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para pakar hukum keluarga, untuk memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, keabsahan suatu perkawinan ditentukan tidak hanya oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi oleh negara. Hal ini ditegaskan secara normatif dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.” Dengan kata lain, meskipun secara agama sebuah perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun nikah, namun dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan. Maka dari itu, perkawinan siri yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap tidak sah secara hukum positif, meskipun sah secara agama.

Menurut Subekti (2002), pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi dasar hukum bagi timbulnya akibat hukum dalam hubungan keluarga, seperti pewarisan, perwalian anak, dan pengakuan status anak. Dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan, maka status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut menjadi kabur, terutama dalam pengakuan hukum sebagai anak sah. Konsekuensi hukum dari tidak dicatatnya perkawinan adalah anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak secara otomatis dianggap sebagai anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks perkawinan siri, meskipun orang tua anak tersebut telah menikah secara agama, karena perkawinan mereka tidak tercatat, maka secara hukum negara anak tersebut masuk dalam kategori anak luar kawin.

Namun, perkembangan hukum memberikan angin segar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. MK dalam putusannya menyatakan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, putusan ini memberikan perluasan makna anak sah, serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, termasuk dari perkawinan siri.

Putusan MK ini sejalan dengan prinsip “*the best interest of the child*” sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 3 ayat (1) konvensi tersebut, disebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, badan legislatif atau badan administratif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Menurut Rahardjo (2006), hukum tidak boleh hanya dilihat dari teks undang-undang, tetapi harus dilihat dari realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh terhalang hanya karena orang tuanya tidak

mencatatkan pernikahannya. Hukum harus berpihak kepada anak sebagai subjek yang lemah dan harus dilindungi.

Namun demikian, meskipun secara hukum anak dari perkawinan siri dapat diakui hubungan perdatanya dengan ayah biologisnya berdasarkan putusan MK, kendala administratif masih tetap menjadi hambatan serius. Dalam praktiknya, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak masih bergantung pada adanya dokumen resmi perkawinan. Tanpa bukti pencatatan nikah, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering menolak permintaan pencatatan nama ayah, sehingga anak hanya terdaftar sebagai anak dari ibu saja. Hal ini tentu menimbulkan diskriminasi dan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak lainnya seperti waris, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, pernyataan Maria Farida Indrati, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “Anak adalah amanah Tuhan dan tidak boleh menjadi korban dari sistem hukum yang rigid. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua anak tanpa diskriminasi mendapatkan hak yang sama dalam hukum.”

Dengan demikian, meskipun sudah ada kemajuan melalui putusan MK, persoalan status hukum anak dari perkawinan siri masih menyisakan banyak tantangan, baik dalam aspek perlindungan hukum maupun pelaksanaan administratif di lapangan. Perlunya reformulasi kebijakan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.

Pandangan Hukum Islam terhadap Status Anak dari Perkawinan Siri

Dalam perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Keabsahan tersebut tidak bergantung pada pencatatan administratif oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan siri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat tetap dianggap sah secara agama, walaupun tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam pandangan hukum negara.

Para ulama sepakat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya akad nikah, melainkan hanya berkaitan dengan aspek administratif. Dalam fiqh Islam, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut agama memiliki status anak nasab, yaitu anak yang secara hukum Islam memiliki hubungan keturunan dengan ayah dan ibunya. Anak tersebut berhak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hak-hak lainnya. Hal ini berdasarkan pada kaidah fikih: “*Al-walad lil-firasy, wa lil ‘ahir al-hajar*”, yang artinya: Anak itu milik suami dari perempuan yang bersuami, dan bagi pezina hanya batu (tidak memiliki hak terhadap anak).

Menurut Hazairin (1982), salah satu ahli hukum Islam dan adat di Indonesia, hukum Islam memberikan kedudukan yang jelas terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah

menurut agama, tanpa harus menggantungkannya pada administrasi negara. Ia berpendapat bahwa selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka status anak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. Hal ini ditegaskan Hazairin dalam konsep monogami dinamis dan perlindungan hukum keluarga, di mana nasab menjadi unsur utama dalam menentukan keabsahan anak menurut syariat.

Selain itu, Azizy (2004) dalam kajiannya mengenai hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa Islam memosisikan anak sebagai amanah yang harus dijaga hak-haknya. Ia menegaskan bahwa persoalan administratif tidak boleh menghilangkan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Hal ini merupakan bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan salah satu tujuan utama diberlakukannya syariat Islam.

Namun demikian, ketika kita berbicara dalam kerangka negara hukum, status hukum anak tidak bisa hanya dikaji dari perspektif agama, melainkan juga harus mempertimbangkan hukum positif yang berlaku. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem civil law, pencatatan perkawinan menjadi dasar utama dalam menimbulkan akibat hukum. Maka terjadi tarik-menarik antara nilai-nilai syariat dan kepentingan administrasi negara, yang berujung pada ketidakjelasan status hukum anak hasil perkawinan siri dalam catatan negara.

Persoalan ini menjadi penting karena anak yang hanya sah menurut agama tidak otomatis mendapatkan pengakuan legalitas dari negara, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, hak waris menurut hukum perdata, serta perlindungan sosial dari negara. Dalam hal ini, Mudzhar (1998), menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum nasional. Ia menyarankan adanya kebijakan afirmatif dari negara untuk tetap melindungi hak anak, sekaligus memberikan ruang legalitas bagi perkawinan siri agar dapat dicatatkan secara resmi tanpa harus menyulitkan masyarakat yang terlanjur menikah secara siri.

Maka dari itu, penting bagi negara untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi dua kepentingan: di satu sisi, menjamin perlindungan hak anak sesuai nilai-nilai keadilan dalam Islam; di sisi lain, menjaga tertib administrasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Langkah seperti isbat nikah, yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama, menjadi salah satu solusi yang ditawarkan agar perkawinan siri dapat diakui secara hukum negara dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum atas status dan hak-haknya.

Dengan demikian, meskipun hukum Islam telah memberikan status dan perlindungan penuh kepada anak dari perkawinan siri, tanpa kejelasan pencatatan resmi, anak tersebut tetap berpotensi menghadapi diskriminasi dalam sistem hukum negara. Oleh karenanya, sinergi

antara hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat krusial untuk menjamin hak-hak anak secara komprehensif, adil, dan manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berada dalam posisi yang kompleks, khususnya ketika dilihat dari dua perspektif: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun agama dan dicatatkan secara resmi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak secara otomatis diakui sebagai anak sah. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, negara mulai memberikan ruang perlindungan terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat, dengan mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Meski demikian, kendala administratif, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, masih menjadi tantangan nyata.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status sebagai anak sah, berhak atas nasab, nafkah, dan warisan. Ulama seperti Hazairin dan Qodri Azizy menegaskan bahwa hukum Islam tidak menggantungkan keabsahan anak pada pencatatan administratif, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur akad nikah yang sah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Negara perlu mendorong pencatatan perkawinan melalui mekanisme seperti isbat nikah, sekaligus memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tidak terhalang oleh kesalahan administratif orang tua.

REFERENSI

- Aji, W. R. (2023). *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Alam, D. W. S. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 106-120. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>

- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Burhanudin, A. A. (2017). Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4, 1-14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>
- Farihi, H. (2023). Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1451-1464. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>
- Hazairin. (1982). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 107-116. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Maulana, M., & Hulaifi, A. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 1(1), 24-29. <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.78>
- Mudzhar, M. A. (1998). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).
- Rafiqi, R. (2015). Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 169-177. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2072>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raihan, A. F., Djanuardi, D., & Supriyatni, R. (2023). Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 193-205. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1396>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suryaningsih, A., & Hadiati, M. (2025). Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 886-896. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i4.11839>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1085-1096. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.418>